

**Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan  
Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sehingga  
Menyebabkan Kematian  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)**

*Judicial Review of Criminal Acts Against Violent Actors  
Carried Out Jointly Resulting in Death  
(Case Study in Kendal District)*

<sup>1</sup>Satria Prakoso Wibowo\*, <sup>2</sup>Sri Endah Wahyuningsih

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:

ekos2897@gmail.com

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Kendal dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana terhadap pelaku Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan Kematian di Pengadilan Negeri Kendal.*

*Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan yang dilakukan secara bersama sama sehingga mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Kendal dengan nomor 77/Pid.B/2018/PN.Kdl, berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi serta Para Terdakwa, meyakinkan Majelis Hakim bahwa Pasal yang dilanggar adalah Pasal 170 ayat (2) ke-3 yang mengatur tentang penganiyaan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu mengakibatkan matinya korban. Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 11 tahun dikurangi masa penahanan terdakwa dan Hakim memutus Pidana terdakwa kurang dari apa yang dituntut oleh penuntut umum yaitu terdakwa 1 selama 10 tahun sedangkan terdakwa 2 selama 9 tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 77/Pid.B/2018/PN.Kdl. telah sesuai. Yakni dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pada Pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan kedua primair Pasal 170 ayat (2) ke-3, serta keterangan saksi yang saling berkessesuain ditambah keyakinan hakim. Selain saksi dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa, Pidanaan yang diberikan Hakim bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku*

*tetapi bertujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi ditekankan pada terdakwa bertujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.*

**Kata Kunci: Kematian, Pidana, Pelaku Kekerasan**

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the Criminal Acts of Violent Crimes carried out jointly so as to result in death in the Kendal District Court and to determine the Judge's Considerations in deciding cases of Crimes against perpetrators of Violence conducted jointly resulting in Death in the Kendal District Court . The research method uses a sociological juridical approach. Data sources are obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis by systematically covering data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*The results of this study indicate that: Criminal acts against perpetrators of violence committed jointly resulting in death in the Kendal District Court with number 77 / Pid.B / 2018 / PN.Kdl, based on the results of investigations and statements of witnesses and the Defendants , convincing the Panel of Judges that Article violated is Article 170 paragraph (2) -3 which regulates the persecution openly and with joint power to use violence against people or goods if the violence results in the death of the victim.*

*In this case the Public Prosecutor demanded the defendant with an 11-year prison sentence less the detention period of the defendant and the Judge decided that the defendant's criminal offense was less than what was demanded by the public prosecutor namely Defendant 1 for 10 years while Defendant 2 for 9 years. Judges' considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators in decision number 77 / Pid.B / 2018 / PN.Kdl. as appropriate. Ie, with the fulfillment of all the elements in the Article in the indictment, namely the second indictment of Article 170 paragraph (2) 3rd, as well as witness testimony that is mutually compatible plus the judge's conviction. In addition to witnesses in dropping criminal charges must consider mitigating and burdensome matters for the defendant, the punishment provided by the judge is not as retaliation for the wrongdoers but aims to protect the community towards prosperity. Sanctions were stressed on the defendant's aim to prevent people from committing crimes.*

**Keywords: Death, Criminal, Perpetrators of Violence**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman sekarang ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Manusia dituntut mengembangkan dirinya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, masing-masing dianugrahi oleh tuhan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya, serta masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam rangka aktualisasi diri. Dengan apa yang

dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku, perbuatan dan hal apa mereka dapat merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak manusia yang lalai/sengaja melanggar hukum sehingga merugikan manusia lainnya. Dikatakan manusia tersebut melakukan “Perbuatan Pidana” karena perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. (Moeljatno, 2002) Ini menjadi salah satu kejadian dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus kekerasan yang terjadi, dimana faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologis seseorang.

Dalam hal penegakan hukum, aparat hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya. Namun dalam kenyataannya, masih saja muncul reaksi sosial bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan kekerasan di Kabupaten Kendal, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda. Contohnya dalam Kasus yang pernah di Putus di Pengadilan Negeri Kendal yaitu Putusan No. 77/Pid.B/2018/Pn/Kdl. Berawal hanya persoalan sepele yaitu sebatang rokok hingga menyebabkan kematian. Kejadian terjadi ketika Korban meminta rokok terhadap terdakwa tetapi terdakwa tidak mempunyai rokok, karena kesal dengan ulah korban yang meminta rokok secara tidak sopan, terdakupun melakukan pemukulan hingga akhirnya korban terjungkal, tidak sampai disitu terdakwa bersama sama dengan temannya melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama sama yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Atas dasar pemikiran itulah, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN” (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan yang dilakukan secara bersama sama sehingga mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Kendal?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana terhadap pelaku Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan Kematian di Pengadilan Negeri Kendal?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. (Soemitro, 1995) Yaitu mengenai penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Kekerasan.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Kekerasan.

### **C. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil survey observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data primer adalah wawancara terhadap narasumber.

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku,

dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Kekerasan

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

1. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, wawancara dilakukan dengan ibu Marfuatun, SH sebagai panitera di Pengadilan Negeri Kendal.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### **E. Metode Analisis Data**

Data yang terkumpul, berupa putusan pengadilan yang diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Putusan pengadilan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama yang menyebabkan Kematian di Pengadilan Negeri Kendal**

##### **1. Posisi Kasus**

Berawal pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 pukul 03.00 WIB terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO, terdakwa LUKMAN dan ITBA als SONGOT (belum tertangkap) yang sebelum sudah minum alkohol pergi ke SPBU Jalan Lingkar di Desa Parakan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dengan tujuan mau nongkrong. Ketika sudah berada di SPBU tiba-tiba datang korban KUNIARTO Bin SUMAR dan langsung meminta rokok kepada terdakwa LUKMAN SYAHRUL NIZAR bin (Alm) SOBIRIN dengan berkata: **mas njaluk rokok, e mas (mas minta rokoknya**

**mas**), lalu terdakwa LUKMAN SYAHRUL NIZAR Bin (Alm) SOBIRIN menjawab : **mas mboten gadah, cubi rencange kulo menawi gadah (mas tidak punya coba teman saya siapa tau punya)**. Karena terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO mendegarkan dan merasa korban KUNIARTO Bin SUMAR meminta rokok berulang-ulang dengan tidak sopan, lalu terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO merangkul korban KUNIARTO Bin SUMAR malah berusaha memukul terdakwa LUKMAN SYAHRUL NIZAR Bin (Alm) SOBIRIN namun tidak kena. Setelah itu terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO mendorong korban KUNIARTO Bin SUMAR sampai terjatuh kemudian korban KUNIARTO Bin SUMAR berusaha lari, akan tetapi korban KUNIARTO Bin SUMAR dikejar dan ditangkap oleh terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO. Setelah korban KUNIARTO Bin SUMAR berhasil ditangkap oleh terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO, kemudian korban KUNIARTO Bin SUMAR langsung dibanting terdakwa oleh THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO diatas paving dalam keadaan tengkurap. Kemudian terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI bin YUNAN AMPERANTO memukul kearah muka korban KUNIARTO Bin SUMAR dengan tangan kosong sebanyak 10 kali lebih, lalu memukul menggunakan 1 (satu) batang gagang sapu panjang 39 cm sebanyak kurang lebih 8 kali, kemudian memukul menggunakan 1 (satu buah) batako kearah kepala sebanyak 1 kali lalu menendang dengan kaki kearah kemaluannya sebanyak 1 kali dan kearah pinggul 1 kali, serta mengancam dengan menggunakan pisau kearah leher KUNIARTO Bin SUMAR yang mendekat. Setelah itu korban KUNIARTO Bin SUMAR diduduki oleh terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO, kemudian datang ITBA dan langsung memukul muka korban KUNIARTO Bin SUMAR sebanyak 5 kali lalu menendang kearah muka korban KUNIARTO Bin SUMAR sebanyak kurang lebih 3 kali, selain itu terdakwa LUKMAN SYAHRUL NIZAR Bin (Alm) SOBIRIN memukul korban KUNIARTO Bin SUMAR dengan tangan kosong kearah muka sebanyak 5 kali dan menendang kepala sebanyak 3 kali. Setelah korban KUNIARTO Bin SUMAR tergeletak tidak berdaya, para terdakwa berhenti melakukan pemukulan dan pergi menjauhi korban KUNIARTO Bin SUMAR yang saat itu masih sadar dengan muka dalam kondisi berdarah, tiba-tiba datang petugas Kepolisian kemudian terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO dan ITBA melarikan diri sedangkan terdakwa LUQMAN berhasil diamankan petugas Kepolisian.

## **2. Dakwaan**

Para Terdakwa dalam Persidangan dituntut oleh Penuntut Umum dengan Bentuk dakwaan Alternatif Subsidiaritas.

### **KESATU:**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 336 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

## **KEDUA:**

### **Primair**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP

### **Subsidiar**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP

## **3. Tuntutan**

Adapun tuntutan hukum dari penuntut umum yang dibacakan di muka persidangan tanggal 6 Juni 2018, putusan nomor 77/Pid.B/2018/PN.Kdl, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan perkara sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Thoriq Ilma Hakiki bin Yunan Amperanto** dan Terdakwa **Lukman Syahrul Nizar bin Alm. Sobirin** bersalah melakukan tindak pidana “**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan tindak pidana terhadap orang mengakibatkan maut**”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP dan surat dakwaan kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Thoriq Ilma Hakiki bin Yunan Amperanto** dan Terdakwa **Lukman Syahrul Nizar bin Alm. Sobirin** masing-masing dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun potongan tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau kecil panjang 23 cm, 1 (satu) buah potongan batako ukuran 10 cm X 10 cm, 1 (satu) batang potongan kayu gagang sapu panjang 39 cm, 1 (satu) potong baju warna biru dongker bertuliskan “Tapi Tipeng” dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani kepada Para Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

## **4. Amar Putusan**

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Thoriq Ilmi Hakiki bin Yunan Amperanto** dan Terdakwa 2. **Lukman Syahrul Nizar bin Alm. Sobirin** tersebut telah terbukti secara sah “**Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Mati**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair.
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa 1. Thoriq Ilmi Hakiki bin Yunan Amperanto oleh karena itu dengan pidana selama **10 (sepuluh) tahun** dan Terdakwa 2. Lukma Syahrul Nizar bin Alm. Sobirin selama **9 (sembilan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau kecil panjang 23 cm;

- 1 (satu) buah potongan batako ukuran 10 cm X 10 cm;
  - 1 (satu) batang potongan kayu gagang sapu panjang 39 cm;
  - 1 (satu) potong baju berwarna biru dongker bertuliskan “Tapi Tipeng”
- ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari; **Selasa, tanggal 17 Juli 2018**, oleh kami **KADARISMAN AL RISKANDAR, SH, MH**. Sebagai Hakim Ketua Majelis **MONITA HONEISTY BR. SITORUS, SH, MH** dan **KURNIAWAN WIJONARKO, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 24 Juli 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, didampingi pula oleh **MOH. KABUL SETYADARMA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, dihadiri oleh **LELI MEILINDA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

**5. Analisis Penulis**

Dalam perkara yang penulis bahas ini Penuntut Umum mengajukan tuntutan Para Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu:

- a. Pasal 338 KUHP jo 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
- b. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
- c. Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Majelis hakim akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang dinyatakan memenuhi unsur dan terbukti dimuka persidangan sehingga tidak perlu mempertimbangkan seluruh dakwaan, dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan kedua primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dimana sudah memenuhi unsur dalam Pasal tersebut dengan dasar keterangan Para Terdakwa dan saksi serta alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan, sehingga tidak perlu membuktikan dakwaan subsidiar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh terdakwa sebagaimana terdapat didalam Dakwaan penuntut umum bahwa identitas Para Terdakwa yaitu Thoriq Ilmi Hakiki bin Yunan Amperanto dan Lukman Syahrul Nizar bin Alm. Sobirin, adalah sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta yang Para Terdakwa ungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab pertanyaan dan tanpa ada tekanan dari siapa pun sehingga persidangan berjalan dengan baik sehingga dalam perkara ini sudah memiliki subyek hukum yaitu Para Terdakwa.

Para Terdakwa yaitu Thoriq Ilmi Hakiki bin Yunan Amperanto dan Lukman Syahrul Nizar bin Alm. Sobirin, yang sebelumnya sudah meminum alkhohol pergi ke SPBU Jalan Lingkar di Desa Parakan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dengan tujuan mau nongkrong. Ketika sudah berada di SPBU tiba-tiba datang korban KUNIARTO Bin SUMAR dan langsung meminta rokok kepada terdakwa LUKMAN SYAHRUL NIZAR bin (Alm) SOBIRIN, lalu terdakwa Thoriq Ilmi Hakiki bin Yunan Amperanto merangkul korban Kuniarto Bin SUMAR karena dianggap tidak sopan karena meminta rokok dengan berulang kali dan memaksa, , lalu terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO merangkul korban KUNIARTO Bin SUMAR malah berusaha memukul terdakwa LUKMAN SYAHRUL NIZAR Bin (Alm) SOBIRIN namun tidak kena. Setelah itu terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO mendorong korban KUNIARTO Bin SUMAR sampai terjatuh kemudian korban KUNIARTO Bin SUMAR berusaha lari, karena korban KUNIARTO bin SUMAR dikejar dan tertangkap oleh Para Terdakwa yang langsung memukulnya dengan tangan kosong dan ditambah dengan satu buah batako dan gagang sapu ditambah ancaman dengan menggunakan pisau ke arah leher yang didapatkan korban KUNIARTO bin SUMAR, lalu ketika korban sudah tidak berdaya Para Terdakwa meninggalkannya di tempat kejadian sebelum polisi datang dan meringkus para terdakwa.

Fakta hukum tersebut membuat Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sudah dipenuhi Para Terdakwa.

Hasil penelitian penulis memunculkan bahwa putusan yang diambil Majelis Hakim sudah tepat, karena apabila Majelis Hakim menggunakan Pasal 338 KUHP dimana singkatnya berisikan pembunuhan berencana kurang tepat karena, Para Terdakwa tidak ada niatan dari awal atau perundingan untuk membunuh korban KUNIARTO bin SUMAR sehingga berbeda dengan tuntutan yang dikeluarkan penuntut umum.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana terhadap pelaku Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan Kematian di Pengadilan Negeri Kendal**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negative tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan toritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh penuntut umum dituntut dengan dakwaan berbentuk Alternatif Subsudair yaitu dakwaan dengan Pasal 338 KUHP, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Para Terdakwa telah di dakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang didakwanya kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dan berita acara penyidikan yang hal ini erat kaitanya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas Para Terdakwa seperti tersebut diatas, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Para Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini adalah orang bernama yaitu Terdakwa 1. **Thoriq Ilmi Hakiki bin Yunan Amperanto** dan Terdakwa 2. **Lukman Syahrul bin Alm. Sobirin** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

b. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu mengakibatkan matinya korban.

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR 2 Maret 1908 (sebagaimana dikutip oleh R. Soenarto Soerdibroto, SH), yang dimaksud dengan unsur “terang-terangan” berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh oranglain, maka unsur *openlijk* atau secara "terang-terangan" telah dinyatakan dapat terbukti

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, kata *met vernigde krachten* atau unsur “secara bersama / dengan tenaga bersama” tersebut adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. laminantang, SH, kata *Tegen personen of goederen* atau unsur “kekerasan terhadap orang-orang atau barang” artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama- sama itu harus ditujukan terhadap orang –orang atau barang-barang. Bahwa kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yang dilakukan tersebut mengakibatkan matinya korban, pengertian mati disini hanya merupakan akibat yang tidak dimasud oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 pukul 03.00 WIB terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO, terdakwa LUKMAN dan ITBA als SONGOT (belum tertangkap) yang sebelum sudah minum alkohol pergi ke SPBU Jalan Lingkar di Desa Parakan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dengan tujuan mau nongkrong;
- Ketika sudah berada di SPBU tiba-tiba datang korban KUNIARTO Bin SUMAR dan langsung meminta rokok kepada terdakwa LUKMAN SYAHRUL NIZAR bin (Alm) SOBIRIN dengan berkata: **mas njaluk rokok,e mas (mas minta rokoknya mas)**, lalu terdakwa LUKMAN SYAHRUL NIZAR Bin (Alm) SOBIRIN menjawab : **mas mboten gadah, cubi rencange kulo menawi gadah (mas tidak punya coba teman saya siapa tau punya);**
- Karena terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO mendegar dan merasa korban KUNIARTO Bin SUMAR meminta rokok berulang-ulang dengan tidak sopan, lalu terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO merangkul korban KUNIARTO Bin SUMAR malah berusaha memukul terdakwa LUKMAN SYAHRUL NIZAR Bin (Alm) SOBIRIN namun tidak kena;
- Setelah itu terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO mendorong korban KUNIARTO Bin SUMAR sampai terjatuh kemudian korban KUNIARTO Bin SUMAR berusaha lari, akan tetapi korban KUNIARTO Bin SUMAR dikejar dan ditangkap oleh terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO;
- Setelah korban KUNIARTO Bin SUMAR berhasil ditangkap oleh oleh terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO, kemudian korban KUNIARTO Bin SUMAR lansung dibanting terdakwa oleh THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO diatas paving dalam keadaan tengkurap;
- Kemudian terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI bin YUNAN AMPERANTO memukul kearah muka korban KUNIARTO Bin SUMAR dengan tangan kosong sebanyak 10 kali lebih, lalu memukul menggunakan 1 (satu) batang gagang sapu panjang 39 cm sebanyak kurang lebih 8 kali, kemduian memukul menggunakan 1 (satu) buah batako kearah kepala sebanyak 1 kali

lalu menendang dengan kaki kearah kemaluannya sebanyak 1 kali dan kearah pinggul 1 kali, serta mengancam dengan menggunakan pisau kearah leher KUNIARTO Bin SUMAR yang mendekat;

- Setelah itu korban KUNIARTO Bin SUMAR diduduki oleh terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO, kemudian datang ITBA dan langsung memukul muka korban KUNIARTO Bin SUMAR sebanyak 5 kali lalu menendang kearah muka korban KUNARTO Bin SUMAR sebanyak kurang lebih 3 kali, selain itu terdakwa LUKMAN SYAHRUL NIZAR Bin (Alm) SOBIRIN memukul korban KUNIARTO Bin SUMAR dengan tangan kosong kearah muka sebanyak 5 kali dan menendang kepala sebanyak 3 kali;
- Setelah korban KUNIARTO Bin SUMAR tergeletak tidak berdaya, para terdakwa berhenti melakukan pemukulan dan pergi menjauhi korban KUNIARTO Bin SUMAR yang saat itu masih sadar dengan muka dalam kondisi berdarah, tiba-tiba datang petugas Kepolisian kemudian terdakwa THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO dan ITBA melarikan diri sedangkan terdakwa LUQMAN berhasil diamankan petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, korban KUNARTO Bin SUMAR meninggal dunia dengan Visum Et Repertum No. VER/05/IV/Kes.15/2018/Rumkit, teretanggal 2 April 2018 yang ditangani oleh dr. RATNA RELAWATI, SpKF, M.Si.Med dan dr. ISTQOMAH, SpKF,S.H,M.H telah memeriksa Jenazah, jenis kelamin laki-laki umur antara tujuh belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, ciri rambut waena hitam, keriting, pendek, distribusi merata.
- Kesimpulan :
- Berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah jenis kelamin laki-laki umur antara tujuh belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, ciri rambut waena hitam, keriting, pendek, distribusi merata, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, dan wajah kelopak mata, daun telinga bagian belakang, bibir, luka lecet pada wajah, punggung, anggota gerak atas, patah tulang tengkorak bagian dahi, resapan darah pada otak, tulang rawan gondok, otot leher, wajah dan kulit bagian dalam. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang kepala, pendarahan pada permukaan otak dan peningkatan tekanan dalam rongga kepala sehingga menekan pusat pernapasan (batang otak) sehingga menyebabkan mati lemas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada ditahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) buah pisau kecil panjang 23 cm;
- 1 (satu) buah potongan batako ukuran 10 cm X 10 cm;
- 1 (satu) batang potongan kayu gagang sapu panjang 39 cm;
- 1 (satu) potong baju berwarna biru dongker bertuliskan "Tapi Tipeng

Sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan menganiaya korban Kunarto bin Sumar yang menyebabkan korban meninggal dunia, dan agar barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

#### **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan matinya korban KUNIARTO Bin SUMAR;
- Terdakwa 1. Thoriq Ilmi Hakiki bin Yunan Amperanto sudah pernah dihukum;

#### **Keadaan yang meringankan**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga melancarkan jalanya persidangan;
- Terdakwa 2. Lukman Syahrul Nizar bin Alm. Sobirin belum pernah dihukum
- Para Terdakwa melalui keluarganya telah meminta maaf dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diterima ayah korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan.

## **2. Analisis Penulis**

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa saja yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi bertujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi ditekankan pada terdakwa bertujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Halnya tersebut diatur dalam Pasal 189 KUHP.

Putusan pengadilan nomor 77/Pid.B/2018/PN.Kdl, proses pengambilan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dipakai Para Terdakwa untuk melakukan penganiyaan yang menyebabkan kematian.

Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu tidak mencerminkan sebagai laki-laki yang baik, perbuatan terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang sadis. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan juga keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf dan memberikan satuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menjatuhkan putusan, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai, karena setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang haruslah selalu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan

dan memberatkan terdakwa. Hakim sudah sepatutnya memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim diatas penulis menganggap bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim sudah sesuai, dengan pidana dimana THORIQ ILMI HAKIKI Bin YUNAN AMPERANTO dijatuhkan pidana penjara 10 Tahun dan LUKMAN SYAHRUL NIZAR Bin Alm. SOBIRIN dijatuhkan pidana penjara 9 Tahun, perbedaan terjadi karena Terdakwa Thoriq Ilmi Hakiki sudah pernah dihukum sementara Lukman Syahrul Nizar belum pernah dihukum.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menari kesimpulan sebagai berikut :

1. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan yang dilakukan secara bersama sama sehingga mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Kendal dengan nomor 77/Pid.B/2018/PN.Kdl, berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi serta Para Terdakwa, meyakinkan Majelis Hakim bahwa Pasal yang dilanggar adalah Pasal 170 ayat (2) ke-3 yang mengatur tentang penganiyaan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu mengakibatkan matinya korban. Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 11 tahun dikurangi masa penahanan terdakwa dan Hakim memutus Pidana terdakwa kurang dari apa yang dituntut oleh penuntut umum yaitu terdakwa 1 selama 10 tahun sedangkan terdakwa 2 9 tahun.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 77/Pid.B/2018/PN.Kdl. telah sesuai. Yakni dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pada Pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan kedua primair Pasal 170 ayat (2) ke-3, serta keterangan saksi yang saling berkessesuain ditambah keyakinan hakim. Selain saksi dalam menjatuhkan sansi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa, yaitu tidak mencerminkan sebagai laki-laki yang baik, perbuatan terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang sadis. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan juga keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf dan memberikan satunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pidanaan yang diberikan Hakim bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi bertujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi ditekankan pada terdakwa bertujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

##### **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan penuntut umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

### Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sehingga Menyebabkan Kematian” (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

### Daftar Pustaka

#### A. Al-Quran dan Hadist

#### B. Buku

Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri“i al-Jina“i al-Islami*, Dar al-Kitab al-„Arabi, Beirut.

Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Warson Munawwir, 1992, *Al-Munawwir*, cet. ke-1, Pustaka Progresif, Jogjakarta.

Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Buchari Said. 2015, *Hukum Pidana Materiil*, Buchari Said, Bandung.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Indonesia Legal Center Publishing, 2014, *UUD 1945 & konstitusi Indonesia*, Cetakan Ketiga, CV Karya Gemilang, Jakarta Selatan.
- Leden Marpaung , 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Moeljatno, 2002 , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, , PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammad Fadil Imran , 2015, *Mutilasi di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*, Yayasan Pustaka Obor, Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Aditama, Bandung.
- Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Wahbah az-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3, Dar al-Fikr, Damaskus.
- Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i*, Almahira, Jakarta.
- Wignyoosebrototo. S, 1981, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya.
- Wirjono Prodjokoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Aditama, Bandung.

Wirjono Projododikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika. Aditama, Bandung.

Zainal Abidin dan Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 178.

Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

**C. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang- Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**D. Internet**

<https://id.m.wikipedia.org>

**E. Wawancara**

Bapak Kadarisman Al Riskandar, Sh, Mh.sebagai salah satu hakim dalam Kasus tersebut dan Berdinas di Pengadilan Negeri Kendal